



**PUTUSAN**

NOMOR 129/Pdt.G/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Wajo 15 Juli 1987, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kasalai Fulu, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Asdar, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu (LBH-Pasangkayu), beralamat kantor di Jalan Urip Sumiharjo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu-Sulbar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Oktober 2019, disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

Xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Belawa 10 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Petai/Pekebun, tempat kediaman dahulu di Dusun Kasalai Fulu, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengarkan keterangan Penggugat melalui kuasanya;

Hal.1 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky



- Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Pky, tanggal 23 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juli 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu, Propinsi Sulbar, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/07/VII/2006, tertanggal 03 Juli 2006;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga ± selama 10 (sepuluh) tahun di Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
4. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
  - a. FADLAN, laki-laki, lahir di Pangkajene, tanggal 12-09-2007 dengan Akta Kelahiran Nomor : 7601-LT-21012015-0013 tertanggal 21 Januari 2015;
  - b. FADLI, laki-laki, lahir di Pangkajene, tanggal 12-09-2007 dengan Akta Kelahiran Nomor : 7601-LT-26012015-0012 tertanggal 27 Januari 2015;
  - c. NUR FADILLAH, Perempuan lahir di Mamuju Utara, tanggal 18-01-2015 dengan Akta Kelahiran Nomor : 7601-LU-09032015-0011 tertanggal 9 Maret 2015;Ke 3 Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal.2 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky



5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2018 yang penyebabnya antara lain;

6.1. Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan bernama Widiastuti yang tidak lain merupakan istri dari saudara kandung Penggugat;

6.2. Bahwa Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut setelah menemukan percakapan mesrah melalui pesan Messenger antara Tergugat dengan Perempuan Widiastuti;

6.3. Bahwa sejak diketahui perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun Tergugat tidak memperdulikan;

6.4. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi kembali kerumah serta tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat sampai dengan saat ini;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, Mawaddah dan Warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8. Bahwa atas uraian di atas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan uraian alasan / dalil-dalil di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal.3 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky



Primer :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (Xxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxx) sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor: 57/07/VII/2006 Putus karna perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, penggugat telah memberikan kuasa/wakil kepada Kuasa Hukum Asdar, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu (LBH-Pasangkayu), beralamat kantor di Jalan Urip Sumiharjo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu-Sulbar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 04/SKA/2019/PA.Pky., tanggal 23 Oktober 2019;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Pky, tanggal 8 Novemner 2019 dan tanggal 22 November 2019 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara melalui layanan pendaftaran elektronik melalui aplikasi e-court;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal.4 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan Penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/07/VII/2006, tanggal 03 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

**B. Saksi**

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kasalai Fulu, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu adalah tante Penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah ada 10 tahun lebih, menikah di KUA Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal.5 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kasalai Fulu, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu sampai pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan Widiastuti yang tak lain merupakan istri kakak kandung Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya saksi tahu dari informasi para tetangga dan kerabat lainnya yang mengatakan bahwa Tergugat ada hubungan khusus dengan istri kakak Penggugat dan sekarang tinggal satu rumah di Morowali, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut kemudian pada tahun 2018 dengan bantuan informasi tetangga yang bekerja di Morowali, saksi bersama Penggugat datang ke Morowali dan di Morowali saksi mendapati Tergugat tinggal 1 rumah bersama istri kakak kandung Penggugat (kakak ipar Penggugat);
- Bahwa setelah Penggugat dan saksi mendapati Tergugat tinggal satu rumah bersama kakak ipar Penggugat, kemudian Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek setempat, dan pada saat diinterogasi oleh Polisi Tergugat mengakui sudah 1 tahun tinggal bersama Widiastuti (kakak ipar Penggugat);
- Bahwa pada saat Tergugat dan istri kakak Penggugat diinterogasi oleh polisi, saksi dan Penggugat juga hadir di kepolisian dan menyaksikan pengakuan Tergugat telah selingkuh dan tinggal satu rumah dengan Widiastuti (kakak ipar Penggugat);

Hal.6 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu setelah Tergugat dilepaskan dari kepolisian, kemudian Tergugat dan Widiastuti pindah rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa saksi tahu, sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sering menasihati Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil;
2. Xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kasalai Fulu, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu adalah kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah kurang lebih 13 tahun lalu di rumah orang tua Penggugat di Sarudu, Kabupaten Pasangkayu dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kasalai Fulu, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu sampai pisah rumah;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal.7 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky



- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan istri saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak menyangka Tergugat akan berselingkuh dengan istri saksi, karena Tergugat sudah saksi anggap sebagai adik sendiri, namun tahun 2018 istri saksi pamit ke Morowali untuk mencari rumah sebagai tempat usaha saat itu istri saksi diantar sopir saksi, dan ternyata pada saat itu Tergugat juga pergi ke Morowali dan tinggal satu rumah dengan istri saksi di Morowali;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tinggal selama 1 tahun bersama istri saksi;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini Tergugat dan istri saksi sudah pindah rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi tahu, sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.8 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah memberikan kuasa/wakil kepada Kuasa Hukumnya Asdar, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu (LBH-Pasangkayu), beralamat kantor di Jalan Urip Sumiharjo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu-Sulbar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 04/SKA/2019/PA.Pky., tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dalam hal ini Asdar, S.H. telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum penggugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili penggugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalukuasanya telah mendaftarkan perkara melalui layanan pendaftaran elektronik melalui aplikasi *e-court*, dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Berperkara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a)

Hal.9 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pasangkayu untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukanya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Hal.10 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqu'il Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya. akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan bernama Widiastuti yang tidak lain merupakan istri dari saudara kandung Penggugat, Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut setelah menemukan percakapan mesrah melalui pesan Messenger antara Tergugat dengan Perempuan Widiastuti, sejak diketahui perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun Tergugat tidak memperdulikan, Tergugat tidak pernah lagi kembali kerumah serta tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat sampai dengan saat ini;

Hal.11 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu Xxxxxx dan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan Widiastuti (kakak ipar Penggugat);
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu

Hal.12 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat berselingkuh dengan Widiastuti (kakak ipar Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal selama 2 tahun lebih sampai sekarang dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sampai sekarang sebagaimana dalam fakta, harus pula dinyatakan bahwa sikap dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian Tergugat selaku suami dalam melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar kelalaian Tergugat terhadap Penggugat tersebut hingga

Hal.13 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakibat penderitaan batin Penggugat, oleh karenanya Penggugat lebih memilih hidup bercerai dengan Tergugat daripada hidup terikat dalam perkawinan tetapi tidak mendapatkan perlindungan dari Tergugat, karena itu pula tindakan Penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Hal.14 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky



bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : “*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar’i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى  
التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر  
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

dalil syari’i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,

Hal.15 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky



merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 03

Hal.16 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Ttd.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Jamilah Hanafi, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,00
3. Panggilan .....	Rp.	600.000,00
4. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
5. Meterai .....	Rp.	6.000,00
6. <u>PNBP .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>20.000,00</u>
Jumlah	Rp.	716.000,00

Hal.17 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky



(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.18 dari 17 Hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PA.Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)